



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T**  
**PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T**



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA**  
**INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK**

**FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI**  
**APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION**

**Seluruh informasi yang diberikan bersifat rahasia**

*The information will be treated as confidential*

**I. DATA KLIEN (UNTUK PRODUSEN)**  
**DATA OF APPLICANT (FOR MANUFACTURER)**

**1.1. PENANGGUNG JAWAB**  
**PERSON IN CHARGE**

a. Nama  
Name

Kazuhiko Aminaka

b. Alamat  
Address

JL. Industri III No.5 RT.001 RW.008 kel. Utama,  
Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa-Barat, Indonesia 40533

c. Telepon/ Fax  
Phone/Fax

(022)6031900/ (022)6031855

d. No Hp.  
Mobile phone number

e. Alamat email  
Email Address

aminaka@chitose-indonesia.com

f. Warga negara  
Citizenship

Indonesia

g. Jabatan  
Position

Direktur

**1.2. Wakil Manajemen**  
**Management representative/QMS coordinator**

a. Nama  
Name

R. Nurwulan Kusumawati

b. Alamat  
Address

JL. Industri III No.5 RT.001 RW.008 kel. Utama,  
Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa-Barat, Indonesia 40533

c. Telepon/Fax  
Phone/Fax

(022)6031900/ (022)6031855

d. No Hp  
Mobile phone

08122122727



e. Alamat email  
Email Address



nurwulan@chitose-indonesia.com




**1.3. Penghubung (jika ada)**  
**Contact Person (if different with clause 1.1)**



a. Nama

Agung Triwahyu

 <p>B4T - LSP®</p>	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T</b> <b>PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T</b>	
<b>BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI</b> <b>BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA</b> <b>INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK</b>		
<b>FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI</b> <b>APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION</b>		
<p>Name</p> <p>b. <u>Alamat</u> Address</p> <p>c. <u>Telepon/Fax</u> Phone/Fax</p> <p>d. <u>No Hp.</u> Mobile phone</p> <p>e. <u>Alamat email</u> Email Address</p> <p>f. <u>Jabatan</u> Position</p>	<p>JL. Industri III No.5 RT.001 RW.008 kel. Utama, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa-Barat, Indonesia 40533</p> <p>(022)6031900/ (022)6031855</p> <p>083820150437</p> <p>agung@chitose-indonesia.com</p> <p>CMS Manager</p>	
<b>II. INFORMASI TENTANG PRODUSEN</b> <b>DATA OF COMPANY (MANUFACTURER)</b>		
<p><b>2.1. <u>Nama Perusahaan</u></b> <b>Company Name</b> (Nama yang akan tertera pada sertifikat) (Will be written in certificate)</p>	<p>PT. Chitose Internasional Tbk</p>	
<p><b>2.2. <u>Kantor Pusat</u></b> <b>Office/Head Office</b></p> <p>a. <u>Alamat</u> Address</p> <p>b. <u>Telepon/ Fax</u> Phone/Fax</p> <p>c. <u>Alamat email</u> Email Address</p> <p>d. Website</p> <p>e. <u>Akta Pendirian perusahaan</u> Notarial Act (should be translated in Bahasa Indonesia by sworn Translator)</p> <p>f. <u>No. NPWP</u> Tax payer number (should be translated in Bahasa Indonesia by sworn Translator)</p>	<p>JL. Industri III No.5 RT.001 RW.008 kel. Utama, Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa-Barat, Indonesia 40533</p> <p>(022)6031900/ (022)6031855</p> <p>agung@chitose-internasional Tbk</p> <p>www.chitose-indonesia.com</p> <p>Akta No. 21 Tgl. 15-06.1978 Notaris : Widyanto Pranamihardja S.H.</p> <p>01.118.479.3-054.000</p>	

 <p>B4T - LSP®</p>	<p><b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T</b>  <b>PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T</b></p>	
<p><b>BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI</b>  <b>BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA</b>  <b>INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK</b></p>		
<p><b>FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI</b>  <b>APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION</b></p>		
<p>g. <u>IUI/TDP/SIUP/NIB</u>  <i>Industrial bussiness lisenca</i>  <i>(should be translated in Bahasa Indonesia by sworn Translator)</i></p>	<p>8120111211678</p>	
<p><b>2.3. Pabrik</b>  <b>Factory/Plant</b></p> <p>a. <u>Alamat</u>  <i>Address</i></p> <p>b. <u>Telepon/Fax</u>  <i>Phone/Fax</i></p> <p>c. <u>Alamat email</u>  <i>Email Address</i></p> <p>d. Website</p>	<p>JL. Industri III No.5 RT.001 RW.008 kel. Utama,  Cimahi Selatan, Cimahi, Jawa-Barat, Indonesia 40533</p> <p>(022)6031900/ (022)6031855</p> <p>agung@chitose-internasional Tbk</p> <p>www.chitose-indonesia.com</p>	
<p><b>III. KANTOR PERWAKILAN DI INDONESIA (UNTUK PRODUK IMPOR)</b>  <b>REPRESENTATIVE IN INDONESIA (FOR IMPORTED PRODUCT ONLY)</b></p>		
<p><b>3.1. Nama Perusahaan</b>  <b>Company Name</b></p> <p>a. <u>Alamat</u>  <i>Address</i></p> <p>b. <u>Telepon/Fax</u>  <i>Phone/Fax</i></p> <p>c. <u>Penghubung</u>  <i>Contact person</i></p> <p>d. <u>Jabatan</u>  <i>Position in company</i></p> <p>e. <u>No Hp.</u>  <i>Mobile Number</i></p> <p>g. <u>Alamat email</u>  <i>Email Address</i></p> <p>h. <u>Akta Pendirian perusahaan</u>  <i>Notary Act</i></p> <p>i. <u>NPWP</u>  <i>Tax payer number</i></p> <p>j. <u>IUI,TDP,SIUP, NIB</u>  <i>Industrial bussiness lisenca</i></p>		

 <p>B4T - LSP®</p>	<p><b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T</b>  <b>PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T</b></p> <p>BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  <b>BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA</b>  <b>INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK</b></p>	
<p><b>FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI</b>  <b>APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION</b></p>		
<p>k. <u>No. API - U</u>  <i>Number of importer Lisence (API)</i>  (Harus memiliki lingkup No. HS untuk produk yang akan diimpor)  <i>(should be detailed with HS Number of imported product)</i></p>		
<p><b>IV. INFORMASI PRODUK</b>  <b>PRODUCT INFORMATION</b></p>		
<p><b>4.1. <u>Produk</u></b>  <i>Product</i></p>	<p>1. Kursi Lipat Kerangka Baja (12-0151-1987)  2. Kursi Baja untuk Kantor (12-0179-1987)</p>	
<p><b>4.2. <u>No. SNI</u></b>  <i>SNI No.</i></p>	<p>1. 12-0151-1987  2. 12-0179-1987</p>	
<p><b>4.3. <u>Tipe</u></b>  <i>Type</i></p>	<p>1. KLKB  2. KTT</p>	
<p><b>4.4. <u>Merek Dagang</u></b>  <i>Brand</i>  (Harus sesuai dengan dokumen HAKI)  <i>(should be attached with trade brand license or brand registration letter from Directorate General of Intellectual Property Ministry of law of Republic of Indonesia)</i></p>	<p>Chitose</p>	
<p><b>4.5. <u>Surat pelimpahan merek jika menggunakan merek milik pihak lain</u></b>  <i>Delegation letter from brand owner to Manufacturer (if the brand registration is not applicant properties)</i></p>	<p>-----</p>	
<p><b>4.6. <u>Surat Penunjukkan importir</u></b>  <i>Letter of importer appointment (for imported product)</i></p>	<p>-----</p>	
<p><b>4.7. <u>Ilustrasi pembubuhan tanda SNI</u></b>  <i>Illustration of affixing SNI marking</i></p> <div style="text-align: center;">  <p>nomor SNI  kode LSPro</p> <p>(berdasarkan informasi dalam Perjanjian Sertifikasi)  <i>In accordance with Agreement of Certification</i></p> </div>		
<p><b>V. BAHASA DAN LOKASI PABRIK</b>  <b>LANGUANGE AND LOCATION</b></p>		
<p><b>5.1. <u>Bahasa yang digunakan di lingkungan pabrik</u></b>  <i>Language used in factory location</i></p>	<p>Indonesia</p>	

 B4T - LSP®	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T</b> <b>PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T</b> BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI <b>BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA</b> <b>INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK</b>	 <b>KAN</b> LSP-013-IDN
<b>FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI</b> <b>APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION</b>		
<b>5.2. Ketersediaan penterjemah</b> <i>Availability of translator (either in Indonesian or English)</i>	Y / N	
<b>5.3. Jarak (Km) dan waktu tempuh (jam) dari bandara atau stasiun terdekat</b> <u>Jelaskan jenis moda transportasi yang digunakan</u> <i>Distance (in km) and time (in hour) from nearest either airport or station (please describe the transportation used)</i>	10 km dan 1 jam Kendaraan roda-4	
<b>VI. PROSES PRODUKSI</b> <b>PRODUCTION PROCESS</b>		
<b>6.1. ORGANISASI</b> <b>ORGANIZATION</b> <u>(Harus dilampirkan struktur organisasi perusahaan)</u> <i>(should be attached with organization structure)</i>	Terlampir	
<b>6.2. PRODUKSI DAN PENGENDALIAN KUALITAS</b> <b>PRODUCTION AND QUALITY CONTROL</b> Alur proses produksi termasuk rencana pengendalian kualitas (inspeksi maupun pengujian, dimulai dari bahan hingga produk jadi dan dilengkapi dengan rencana pengendalian mutu dan fasilitas produksi)  <i>Production Process Flowchart including stage of quality control (either inspection or testing stage, start form raw material to finished good and should be attached with quality plan and production facilities)</i>	Terlampir	
<b>6.3. DAFTAR PERALATAN INSPEKSI DAN UJI</b> <b>LIST OF INSPECTION/TESTING EQUIPMENT</b>	Terlampir	
<b>6.4. PROSES SUBKONTRAK</b> <b>SUBCONTRACT PROCESS</b> a. <u>Jumlah proses yang disubkontrakkan (dalam %)</u> <i>Total subcontract process (in procentage)</i>  b. <u>Nama dan alamat subkontraktor</u> <i>Name and address of subcontractor</i>  c. <u>Proses yang disubkontrakkan</u> <i>Process to be subcontracted (Dilampirkan dengan diagram proses)</i> <i>(should be attached with detail process diagram)</i>	40%  Terlampir  Terlampir	



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T**  
**PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T**



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA**  
**INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK**

**FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI**  
**APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION**

<b>6.5. LIST OF SUPPLIER</b> <i>(Should be attached with approved supplier)</i>	Terlampir
<b>VII. SUMBER DAYA MANUSIA</b> <b>HUMAN RESOURCES</b>	
<b>7.1. Jumlah karyawan</b> <i>Total Number of Employees</i>	466
<b>7.2. Jumlah karyawan di bagian produksi</b> <i>Total man power in production</i>	231
<b>7.3. Jumlah karyawan di bagian pengendalian mutu</b> <i>Total man power in quality control</i>	22
<b>7.4. Jumlah karyawan selain produksi dan pengendalian mutu</b> <i>Total man power outside production and quality control</i>	213
<b>VIII. PERJANJIAN SERTIFIKASI</b> <b>AGREEMENT OF CERTIFICATION</b>	
*) No. : /B4T-LSPr/ /	
<p><b>8.1 Perjanjian sertifikasi</b>  <b>Agreement of Certification</b>  <i>(Pada lampiran formulir permohonan ini terdapat Perjanjian Sertifikasi. Mohon dibaca terlebih dahulu. Bila telah menyetujui materi dalam perjanjian tersebut, agar menandatangani pada bagian bawah halaman terakhir formulir ini.)</i></p> <p>Catatan:          Perjanjian sertifikasi ini memuat tentang ketentuan-ketentuan yang harus diikuti pemohon serta berkekuatan hukum.          Pemohon yang dimaksud dalam perjanjian sertifikasi ini adalah peminta jasa baik produsen, perwakilan produsen dan importir (jika ada)  <i>(An agreement of Certification is written in the appendix of this application. Please read it carefully. Signing this form is a statement that the company agrees to the agreement of certification)</i></p> <p>Note:  <i>This agreement of certification is binding and has legal force. The applicant must comply with the contents of this agreement of certification.</i>  <i>The applicant referred to in this agreement of certification is manufacturer, manufacturer representative and importer (if any).</i></p> <p>*) diisi oleh B4T-LSPr          Filled by</p>	
<b>SELURUH INFORMASI YANG DIBERIKAN ADALAH BENAR</b> <b>THE ABOVE INFORMATION IS BEING TRUTHFULLY SUBMITTED</b>	
<p>Cimahi, 28 November 2023</p> <p><b>PT. Chitose Internasional Tbk</b></p> <p></p> <p>Agung Triwahyu          (Corporate Management System Mgr.)</p> <p>Harap ditandatangani dan dicap dengan disertai tanggal, nama dan jabatan yang jelas  <i>This Column shall be dated, signed and stamped with clear name and position</i></p>	

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T</b> <b>PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T</b>	
	<b>BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI</b> <b>BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA</b> <b>INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK</b>	
<b>FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI</b> <b>APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION</b>		

**LAMPIRAN**  
**APPENDIX**

**PERJANJIAN SERTIFIKASI**

B4T - LSPr adalah Lembaga sertifikasi produk yang berada di lingkungan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (BBSPJIBBT) yang selanjutnya disebut dengan Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kementerian Perindustrian.

Lembaga Sertifikasi Produk B4T menggunakan nama B4T-LSPr sebagai brand image/nama dagangnya. Nama yang sama juga dicantumkan dalam logo Lembaga Sertifikasi Produk B4T. B4T-LSPr dalam menjalankan kegiatan sertifikasinya tetap beraktifitas atas nama BBSPJIBBT dan mencantumkan informasi nama/logo BBSPJIBBT untuk dokumen yang berkekuatan hukum dan aktifitas lainnya yang membutuhkan pengakuan secara hukum.

B4T-LSPr adalah Lembaga Sertifikasi Produk terdaftar di Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan No. LSPr-013-IDN. Dokumen ini diterbitkan untuk aplikasi yang mengajukan permohonan sertifikasi SPPT SNI. Dokumen berisi persyaratan serta aturan sertifikasi yang diterbitkan oleh B4T-LSPr yang harus dipenuhi oleh seluruh pemohon.

Dalam memberikan layanan jasa sertifikasi, B4T-LSPr tidak berpihak, independen dan bebas dari tekanan komersial dan tekanan lainnya serta memegang teguh kerahasiaan mengenai seluruh informasi yang dianggap rahasia yang diperoleh selama B4T-LSPr berhubungan dengan Pemohon.

**Pasal 1**  
**Hak dan kewajiban**

- 1.1.** Pemohon menyetujui bahwa produk yang disertifikasi, dimanufaktur dan dipasok olehnya sebagaimana yang disampaikan dalam pengajuan aplikasi
- 1.2.** Pemohon harus membayar biaya sertifikasi dan survailen sebelum kegiatan sertifikasi dan survailen dilaksanakan.
- 1.3.** Apabila memperoleh sertifikat SPPT-SNI yang diterbitkan oleh B4T-LSPr maka:
  - 1.3.1.** Pemohon memiliki hak sebagai berikut :
    - a) Menggunakan sertifikat sesuai dengan aturan yang ditetapkan
    - b) Membubuhkan tanda SNI pada produk atau kemasannya yang termasuk lingkup sertifikasi.
    - c) Menggunakan logo B4T-LSPr di dokumen resmi perusahaan.
    - d) Mengajukan penambahan atau pengurangan lingkup sertifikasi
    - e) Mengajukan keluhan, banding dan penyelesaian perselisihan kepada B4T-LSPr
    - f) Mendapatkan informasi setiap adanya perubahan persyaratan sertifikasi
    - g) Mendapatkan informasi nama anggota tim audit yang akan melaksanakan audit
  - 1.3.2.** Pemohon memiliki kewajiban sebagai berikut:



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T**  
**PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T**



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA**  
**INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK**

**FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI**  
**APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION**

- a) Menandatangani dan mematuhi kesepakatan sertifikasi.
- b) Menanggung biaya yang ditetapkan oleh B4T-LSPr untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan survailen.
- c) Memperbolehkan personel B4T-LSPr untuk akses tak terbatas pada jam kerja tanpa pemberitahuan sebelumnya ke lokasi pabrik tercakup sertifikat.
- d) Menginformasikan kepada B4T-LSPr berkaitan dengan:
  1. Perubahan organisasi dan manajemen.
  2. Perubahan alamat, kepemilikan, status hukum dan status komersial organisasi.
  3. Perubahan pedoman sistem manajemen, kebijakan atau prosedur.
  4. Perubahan peralatan, fasilitas dan/atau sumber daya lainnya yang dapat mempengaruhi mempengaruhi mutu produk
  5. Perubahan desain produk dan atau proses
- e) Menangani keluhan dari pelanggan pemohon.
- f) Memenuhi persyaratan skema sertifikasi pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi seperti internet, brosur atau iklan, atau dokumen lainnya.
- g) Tidak membuat atau mengizinkan pernyataan yang menyesatkan berkenaan dengan sertifikasinya
- h) Tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan.
- i) Menghentikan penggunaan seluruh materi periklanan yang memuat acuan sertifikasi, sebagaimana ditentukan oleh B4T-LSPr bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi.
- j) Merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi.
- k) Tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan di luar lingkup sertifikasi.
- l) Tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa B4T-LSPr dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.
- m) Melaksanakan tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat audit.
- n) Mentaati penggunaan tanda SNI, sertifikat, logo B4T-LSPr, penggunaan logo KAN dan peraturan lainnya yang berlaku
- o) Pemohon menjamin bahwa produk yang tercakup dalam sertifikat diproduksi sesuai dengan standar dan spesifikasi yang sama seperti produk yang diambil sebagai contoh pengujian oleh B4T-LSPr dan dinyatakan pada lembar Pernyataan Pertanggungjawaban Produk.
- p) Mengirimkan contoh produk ke laboratorium B4T atau ke laboratorium lainnya yang ditetapkan oleh B4T-LSPr
- q) Sertifikat tidak boleh digandakan kecuali secara keseluruhan.

**Pasal 2**  
**Proses Sertifikasi**

- 2.1.** Lama proses sertifikasi adalah 41 hari kerja, terhitung mulai diterimanya aplikasi sampai terbit sertifikat. Waktu tersebut tidak termasuk waktu tindakan korektif dan pengujian.
- 2.2.** Proses evaluasi akan dilaksanakan setelah persyaratan permohonan sertifikasi dinyatakan lengkap dan diterima. Apabila dipersyaratkan, permohonan dilengkapi dengan surat keterangan atau rekomendasi dari Kementerian Perindustrian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal terkait sesuai dengan komoditas yang diaplikasikan.



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T**  
**PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T**



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA**  
**INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK**

**FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI**  
**APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION**

- 2.3. Proses evaluasi meliputi audit sistem manajemen mutu dan atau audit produk, pengambilan contoh produk dan pengujian. Pelaksanaan audit dan pengambilan contoh produk didasarkan pada skema sertifikasi yang sesuai yang ditetapkan oleh B4T-LSPr.
- 2.4. Audit kecukupan dokumen sistem manajemen mutu dilakukan apabila perusahaan belum memiliki sertifikasi ISO 9001 atau yang setara. Audit kecukupan dokumen dilakukan sebelum pelaksanaan audit dilapangan.
- 2.5. Tindakan korektif atas temuan ketidaksesuaian audit harus dilakukan oleh perusahaan dalam batas waktu yang ditetapkan dan hasilnya disampaikan ke B4T-LSPr untuk diverifikasi pemenuhannya. Bila tidak memenuhi, perusahaan harus melakukan tindakan korektif yang tepat dalam batas waktu yang ditetapkan.
- 2.5. Pengambilan contoh produk dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan audit atau terpisah sesuai dengan kebutuhan. Lokasi pengambilan dan jumlah contoh yang diambil sesuai dengan skema sertifikasi yang ditetapkan B4T-LSPr.
- 2.6. Pengujian contoh produk dilakukan oleh laboratorium B4T atau laboratorium lainnya yang ditetapkan oleh B4T-LSPr. Pengujian dilakukan sesuai dengan persyaratan SNI dan atau regulasi yang berlaku.

**Pasal 3**

**Pengkajian dan Keputusan Sertifikasi**

- 3.1. Pengkajian sertifikasi dilakukan oleh B4T-LSPr.
- 3.2. Jika dari hasil pengkajian sertifikasi merekomendasikan pemberian sertifikasi, maka B4T-LSPr mengambil keputusan untuk memberikan sertifikasi ke perusahaan yang dimaksud, akan tetapi jika tidak ada rekomendasi pemberian sertifikasi, maka B4T-LSPr mengambil tindakan yang sesuai dan hal ini diinformasikan ke perusahaan untuk ditindaklanjuti.
- 3.3. B4T-LSPr menerbitkan dokumen sertifikat berupa SPPT SNI dan diserahkan kepada perusahaan yang berhak menerimanya. Sertifikat tersebut berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan.

**Pasal 4**

**Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (Lisensi)**

- 4.1. Lisensi penggunaan tanda SNI yang merupakan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada perusahaan aplikasi dan/atau perwakilan resmi aplikasi yang wajib berkedudukan di wilayah Indonesia diterbitkan oleh BSN dan/atau regulator terkait sesuai peraturan yang ditetapkan.
- 4.2. B4T-LSPr dan pemegang sertifikat wajib mengikuti ketentuan lisensi sesuai peraturan yang ditetapkan.

**Pasal 5**

**Survailen**



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T**  
**PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T**



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA**  
**INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK**

**FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI**  
**APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION**

- 5.1. Untuk setiap pemohon harus dilakukan survailen minimal setahun sekali sejak diterbitkan sertifikat SPPT SNI selama periode masa berlaku sertifikat kecuali ditetapkan lain dalam skema sertifikasi.
- 5.2. Kegiatan survailen sesuai dengan skema sertifikasi yang ditetapkan meliputi audit sistem manajemen mutu dan atau audit produk, pengambilan contoh produk dan pengujian di laboratorium yang ditetapkan oleh B4T-LSPr, pengkajian terhadap laporan hasil survailen untuk merekomendasikan keputusan tentang pemberian ijin penggunaan tanda SNI dan sertifikat SPPT SNI.
- 5.3. Keputusan hasil survailen tersebut dapat mengakibatkan adanya putusan pengurangan atau pembekuan atau pencabutan sertifikasi

**Pasal 6**

**Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 6.1. Pembekuan sertifikasi dapat terjadi apabila terdapat satu kasus atau lebih dibawah ini:
  - a) Gagal memenuhi ketentuan peraturan sertifikasi.
  - b) Pemohon tidak memperbolehkan adanya audit survailen pada frekwensi yang dipersyaratkan, atau
  - c) Penyimpangan terhadap persyaratan SNI
  - d) Pemohon meminta pembekuan secara sukarela.
  - e) Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran
- 6.2. Jangka waktu pembekuan akan ditetapkan kemudian akan tetapi tidak lebih dari 6 bulan dan hal ini diinformasikan ke pemohon.
- 6.3. Dalam kondisi pembekuan, pemohon tidak diperbolehkan untuk membubuhkan tanda SNI pada produk yang termasuk lingkup sertifikasi dan tidak boleh menggunakan sertifikat dan logo B4T- LSPr untuk keperluan apapun. Status pembekuan sertifikasi dapat diakses publik.
- 6.4. Sertifikasi dicabut apabila kondisi seperti yang dijelaskan pada butir 6.1 diatas tidak diperbaiki dalam batas waktu yang telah ditetapkan.
- 6.5. Segala dokumen dan rekaman yang terkait dengan pemohon tersebut ditiadakan dari daftar pemohon dan status pencabutan ini dapat diakses oleh pihak tertentu apabila diperlukan.

**Pasal 7**

**Pengurangan dan Penambahan Lingkup Sertifikasi**

- 7.1. Pengurangan atau penambahan lingkup sertifikasi yang dimaksud adalah penambahan atau pengurangan merek, tipe/jenis/ukuran produk dan importir (*untuk luar negeri*)
- 7.2. Ruang lingkup sertifikasi yang telah diberikan dapat berkurang apabila terjadi kondisi satu atau lebih berikut ini :
  - a) Karena terjadi kasus seperti yang diuraikan dalam butir 5.1 pasal 5 atau 6.1 pasal 6
  - b) Permintaan dari pemohon.
- 7.3. Keputusan pengurangan ruang melalui tahapan proses kajian dan keputusan ini diinformasikan ke



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T**  
**PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T**



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA**  
**INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK**

**FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI**  
**APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION**

pemohon.

- 7.4. Hasil keputusan pengurangan ruang lingkup sertifikasi akan dipantau oleh team audit dari B4T-LSPr pada saat pelaksanaan audit survailen atau resertifikasi.
- 7.5. Pemohon diperbolehkan untuk mengajukan penambahan ruang lingkup sertifikasi ke B4T-LSPr. Waktu, biaya dan kegiatan evaluasinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 7.6. Penambahan ruang lingkup sertifikasi akan diberikan, apabila hasil kajian merekomendasikan untuk diberikan penambahan ruang lingkup sertifikasi tersebut.
- 7.7. Sertifikat atau lampirannya diterbitkan ulang sesuai dengan ruang lingkup yang baru dan masa berlakunya mengacu pada masa berlaku sertifikat sebelumnya.

**Pasal 8**  
**Re-Sertifikasi**

- 8.1. Setiap pemohon, paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikatnya berakhir diinformasikan mengenai jadwal pelaksanaan re-sertifikasi.
- 8.2. Apabila pemohon tidak bersedia untuk dilakukan re-sertifikasi, maka kepada pemohon tersebut diinformasikan tidak boleh lagi menggunakan tanda SNI, sertifikat dan logo B4T-LSPr dalam bentuk dan kondisi apapun.
- 8.3. Apabila masih dalam proses penyelesaian re-sertifikasi, sementara sertifikat sebelumnya telah berakhir masa berlakunya, maka kepada pemohon tersebut diinformasikan untuk sementara tidak boleh membubuhkan tanda SNI, sertifikat dan logo B4T-LSPr dalam bentuk dan kondisi apapun sampai sertifikat yang baru terbit.
- 8.4. Proses re-sertifikasi sama dengan proses sertifikasi awal mulai dari permohonan re-sertifikasi, penerbitan perjanjian sertifikasi, evaluasi (*audit, pengambilan contoh dan pengujian*), kajian dan keputusan sertifikasi.

**Pasal 9**  
**Informasi Dari Pemohon**

- 9.1. Pemohon harus menginformasikan ke B4T-LSPr jika terjadi:
  - a) Perubahan struktur organisasi dan sistem manajemen mutu.
  - b) Perubahan alamat, kepemilikan, status hukum dan status komersial organisasi.
  - c) Perubahan pedoman sistem manajemen, kebijakan atau prosedur.
  - d) Modifikasi atau perubahan desain produk dan proses produksi

**Pasal 10**  
**Publikasi**

- 10.1. Pemohon mempunyai hak untuk mempublikasikan bahwa Pemohon telah diberi wewenang untuk menyatakan produknya yang tercakup sertifikat telah disertifikasi sesuai standar dan sistem sertifikasi



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T**  
**PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T**  
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA**  
**INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK**



**FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI**  
**APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION**

yang berlaku.

- 10.2.** B4T-LSPr mempublikasikan perusahaan yang mendapatkan sertifikat dan mempublikasikan pembekuan, pengurangan dan penambahan lingkup sertifikasi serta mempublikasikan pencabutan sertifikat dari Pemohon.

**Pasal 11**  
**Kerahasiaan**

- 11.1.** B4T-LSPr bertanggungjawab bahwa kerahasiaan dipelihara dan dijaga oleh seluruh personel B4T-LSPr mengenai seluruh informasi yang dianggap rahasia yang diperoleh selama B4T-LSPr berhubungan dengan Pemohon.

**Pasal 12**  
**Perubahan / revisi persyaratan SNI**

- 12.1.** Jika ada revisi SNI yang terkait dengan produk yang dicakup dalam sertifikasi, B4T-LSPr menginformasikan hal tersebut ke pemohon.
- 12.2.** Pemohon harus mengikuti persyaratan SNI yang direvisi dan harus mampu menunjukkan bahwa produknya telah memenuhi persyaratan SNI yang direvisi
- 12.3.** Bersamaan dengan pelaksanaan survailen atau resertifikasi atau dalam waktu yang ditetapkan, B4T-LSPr mengevaluasi, mengkaji dan memutuskan pemenuhan penyesuaian produk yang diproduksi oleh pemohon terhadap persyaratan SNI yang direvisi.
- 12.4.** B4T-LSPr menerbitkan sertifikat SPPT SNI yang baru sesuai dengan SNI yang telah direvisi apabila telah ada keputusan pemberian sertifikasi.

**Pasal 13**  
**Keluhan dan Banding**

- 13.1.** Pemohon dapat menyampaikan keluhan secara tertulis ke B4T-LSPr yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi yang merupakan tanggung jawab B4T-LSPr. Selanjutnya keluhan tersebut akan ditindaklanjuti dan hasil penyelesaian keluhan akan diinformasikan ke yang mengajukan keluhan.
- 13.2.** Pelanggan pemegang sertifikasi atau pihak lain, juga dapat menyampaikan keluhan secara tertulis ke B4T-LSPr berkaitan dengan mutu produk yang disertifikasi. Keluhan ini disampaikan ke pemohon untuk diinvestigasi dan pemohon diharuskan untuk mengadakan koreksi dan tindakan perbaikan dalam waktu yang ditetapkan dan hasilnya harus disampaikan ke B4T-LSPr dan pelanggan pemohon.
- 13.3.** Pemohon atau pihak lain dapat mengajukan banding ke B4T-LSPr, apabila keputusan dari B4T-LSPr tentang penyelesaian keluhan yang diajukannya dianggap belum memenuhi atau belum memuaskan pihak yang mengajukan keluhan tersebut.
- 13.4.** Pengajuan banding harus dalam bentuk tertulis dan disampaikan ke B4T-LSPr paling lambat 30 hari sejak keputusan penyelesaian keluhan diterima oleh pihak yang mengajukan keluhan.



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T**  
**PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T**



**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA**  
**INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK**


**FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI**  
**APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION**

**13.5.** Pihak yang mengajukan banding diberi hak untuk mengirim perwakilannya ke B4T-LSPr untuk ikut dalam investigasi dan penyelesaian banding tersebut. Keputusan banding akan diinformasikan kepada pihak terkait dan keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.

**Pasal 14**

**Alur Proses Sertifikasi**

**14.1.** Alur proses sertifikasi dimulai dari aplikasi oleh pemohon/produsen sampai terbit sertifikat mengacu pada poses berikut:



**Pasal 15**

**Penggunaan Sertifikat SPPT SNI, Pembubuhan Tanda SNI dan Logo B4T-LSPr**

**15.1.** Sertifikat SPPT-SNI hanya digunakan untuk produk yang termasuk lingkup sertifikasi.

**15.2.** Sertifikat tidak boleh digandakan dengan maksud penggunaan untuk produk yang tidak termasuk lingkup



**LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T**  
**PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T**




**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI**  
**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA**  
**INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK**

**FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI**  
**APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION**

sertifikasi.

- 15.2.** Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI diatur dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional nomor 2 Tahun 2017 sebagai berikut:



**SNI aa-bbbb-yyyy**

**LSP-013-IDN/ No. Reg. oleh Instansi Teknis terkait**

Ukuran SNI dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut :

$$y = 11x$$

$$r = 0,5x$$

Kode SNI aa-bbbb-yyyy menunjukkan nomor SNI yang diacu.



Kode LSP-013-IDN menunjukkan nomor akreditasi LSP-013-IDN. Kode lembaga sertifikasi dapat juga berupa No. Registrasi yang diterbitkan oleh Instansi Teknik terkait dengan penerapan regulasi teknis.



- 15.3.** Tanda Kesesuaian SNI harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda SNI harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
- 15.4.** Pembubuhan tanda SNI diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar tanda SNI dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah tanpa alat bantu.
- 15.5.** Logo B4T-LSP menggunakan jenis karakter Q adalah *Algerian*, sedangkan karakter B4T – LSP dari jenis *Tahoma*. Logo dapat diperkecil atau diperbesar asalkan proporsional dengan ukuran yang sebenarnya. Logo ini tidak boleh digunakan pada produk dalam bentuk apapun dan pada sertifikat atau laporan uji. Digunakan hanya pada kop surat, brosur dan sejenisnya.

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T</b> <b>PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T</b>	
	<b>BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI</b> <b>BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA</b> <b>INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK</b>	
<b>FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI</b> <b>APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION</b>		
		

**PETUNJUK**  
**GUIDANCE**

<b>Bagian I</b> <b>Part I</b>	
1. Penanggung Jawab  <i>Responsible person</i>	Orang yang bertanggung jawab di perusahaan produsen (dengan jabatan tertinggi yang ada di perusahaan)  <i>Person who will be responsible in product manufacturer (should be the highest position in company)</i>
2. Wakil Manajemen  <i>Management representative/QMS coordinator</i>	Orang yang bertanggung jawab untuk sistem manajemen mutu  <i>Person who responsible for quality management system</i>
3. Penghubung  <i>Contact person</i>	Orang yang diberi tanggung jawab untuk berkoresponden dengan B4T LSPr  <i>Person who will be getting contact with certification body</i>
4. Nama Perusahaan dan Lokasi Pabrik  <i>Company name and plant location</i>	Jelas  <i>Name of product manufacturer and the plant location</i>
5. Wakil di Indonesia  <i>Representative in Indonesia</i>	Jelas  <i>The name of company that will be responsible for product quality in Indonesia, detailed with contact person</i>
<b>Bagian II</b> <b>Part II</b>	

 <p>B4T - LSP®</p>	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T</b> <b>PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T</b>	
	<b>BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI</b> <b>BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA</b> <b>INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK</b>	
<b>FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI</b> <b>APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION</b>		
1. Produk <i>Product</i>	Nama Produk <i>Name of product</i>	
2. No SNI <i>SNI No</i>	Standar acuan dari produk <i>Relating to SNI reference</i>	
3. Tipe <i>Type</i>	Jelas <i>Type of product</i>	
4. Merek <i>Brand</i>	Merek dagang yang sesuai dengan dokumen HAKI <i>Name of brand product relating with registration document from Ministry of law</i>	
5. Surat pendelegasian merek <i>Delegation letter</i>	Surat pendelegasian jika menggunakan merek milik pihak lain <i>Mou or any letter regarding agreement between brand owner with manufacturer if the brand is not manufacturer properties</i>	
6. Surat penunjukkan importir <i>Letter of importer delegation</i>	Jelas <i>Delegation from manufacturer to importer</i>	
<b>Bagian III</b> <b>Part III</b>		
1. Bahasa yang digunakan di lokasi pabrik <i>Languange used in factory</i>	Jelas <i>Languange that used for daily communication</i>	
2. Ketersediaan penterjemah <i>Availability of translator</i>	Jelas <i>Available translator</i>	
3. Jarak dan waktu tempuh dari bandara atau stasiun terdekat <i>Distance and time from nearest either airport or station</i>	Jelas	
<b>Bagian IV</b> <b>Part IV</b>		
1. Organisasi <i>Organization</i>	Jelas <i>Complete organization and should be attached with</i>	

	<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK - B4T</b> <b>PRODUCT CERTIFICATION BODY- B4T</b>	
	<b>BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI</b> <b>BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA</b> <b>INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK</b>	
<b>FORMULIR PERMOHONAN SERTIFIKASI PRODUK SPPT SNI</b> <b>APPLICATION FORM OFSNI PRODUCT CERTIFICATION</b>		
		<i>complete organization structure</i>
2. Proses produksi dan pengendalian mutu  <i>Production and quality control</i>		Dilengkapi dengan alur proses  <i>Production process from raw material to product and attached with quality plan for each process and production facilities (3 attachments)</i>
3. Daftar peralatan inspeksi/pengujian  <i>List of inspection/testing equipment</i>		Jelas  <i>List of equipment for testing and inspection for quality control</i>
4. Proses yang disubkontrakkan  <i>Subcontracted process</i>		Jelas  <i>Process that subcontracted</i>
5. Daftar supplier yang disetujui  <i>List of approved supplier</i>		Jelas  <i>Approved supplier</i>
<b>Bagian V</b> <b>Part V</b>		
1. Jumlah karyawan  <i>Total number employees</i>		Jelas  <i>Total of employees</i>
2. Jumlah karyawan di bagian produksi  <i>Total man power in production</i>		Jelas  <i>Total employees in production line</i>
3. Jumlah karyawan di pengendalian mutu  <i>Total man power in quality control</i>		Jelas  <i>Total employees in quality control</i>
4. Jumlah karyawan selain produksi dan pengendalian mutu  <i>Total manpower outside production and quality control</i>		Jelas  <i>Total employee excluding production and quality control</i>